

PENGATURAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL APARATUR SIPIL NEGARA

Jefrin M. Sitanggang

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : jefrinsitanggang@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan saat ini yaitu yang dilakukan *Inspektorat* Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bentuk Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh *Inspektorat* Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif dan efisien, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh *Inspektorat* Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi *inspektorat* daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengetahui hambatan *Inspektorat* Daerah dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan tahapan *editing* dan *coding*, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya *inspektorat* daerah belum dapat melaksanakan perannya secara optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan adanya kecurangan instansi untuk memperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelola dalam SKPD. Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan *inspektorat*, namun hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang kurang mengalokasikan dana sarana dan prasarana yang untuk *Inspektorat* dalam melakukan pengawasan.

Kata kunci : Tugas, Dan Fungsi, *Inspektorat*, Daerah

I. PENDAHULUAN

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya, semua urusan daerah bersifat otonom atau desentralisasi, kecuali jika dalam undang-undang menentukan suatu urusan tertentu sebagai urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya, salah satu contoh dari urusan daerah adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

¹ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 1

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa "Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi beberapa bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tanggal 9 Desember 2005), Pasal 19 menyatakan bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun (1 Januari sampai 31 Desember) tahun berjalan. Pengaturan, pengurusan dan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan setiap tahunnya dari 1 Januari sampai 31 Desember dalam tahun yang sama pada pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang biasa disebut dengan "Anggaran Daerah".

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan di bidang keuangan, maka sudah tentu pemerintah juga melakukan pengawasan pada berbagai aktivitas daerah yang berhubungan dengan anggaran daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah, D.J Mamesah menyatakan bahwa obyek dari pengawasan keuangan daerah tidak dititik beratkan pada sektor anggaran belanja daerah saja tetapi juga mencakup anggaran pendapatan daerah.²

Tata kelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yakni

dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan yang terkait keuangan daerah, sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan uang daerah, penggelembungan harga (*mark-up*), serta tindakan korupsi lain dalamnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salahsatunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri."³

Lembaga pengawasan Inspektorat Daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Bersama dengan ini maka keakuntabilitasnya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat di pertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pengusutan atas adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Posisi Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal harusnya benar-benar independent dan tidak memihak serta menjalankan tugas dan

² D.J Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, him. 130.

³ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hulum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Chipta, 1994, hlm. 28.

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini, kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak Inspektorat Daerah Kabupaten di Wilayah Propinsi Kabupaten/ kota yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penyelewengan dana APBD tersebut ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih menjadi sorotan media karena dicurigai terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan daerah.

Dari kasus-kasus diatas menandakan bahwa dalam hal ini Inspektorat Daerah lemah dalam melakukan pengawasan SKPD, terutama dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, karena memiliki berbagai macam hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap laporan hasil pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu hambatan lemahnya Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana.

Inspektorat sebagai pengawas internal harusnya dapat mencegah jika dalam pemeriksaan laporan keuangan SKPD terdapat kerugian negara, sehingga kerugian negara tersebut dapat segera dikembalikan oleh SKPD yang bersangkutan sebelum masuk ke ranah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah lebih mendalam dalam penulisan skripsi dengan. judul "***Pengaturan Hukum Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara***".

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pendukung pengaturan hukum tentang kewenangan Inspektorat

- daerah sebagai pengawas internal Aparatur Sipil Negara
2. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan pengaturan hukum tentang kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal terhadap Aparatur Sipil Negara?

III. PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan serta dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Asahan No 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Asahan, yaitu :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Baik pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan fungsi Inspektur, yaitu :

- a. Perencanaan mengenai program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesbang dan linmas, bidang aparatur, bidang pembangunan bidang keuangan dan BUMD dan Bidang kesejahteraan sosial.
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah.
- e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Jika di lihat dari tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Asahan merupakan perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Asahan sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan dilingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten untuk mencapai tujuan yaitu pemerintahan yang baik (*Good governance*), Inspektorat Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang disebut dengan Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tanggal 8 Febuari 2008), Pasal 2 ayat (3).

Sebagai pengawas yang sangat penting pada internal pemerintah, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya merupakan bagian penting dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan betjalan sesuai dengan rencana yang ingin dicapai, serta apakah rencana pemerinath daerah telah sesuai dengan pedoman yang ingin diharapkan menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah dalam bentuk aset daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah yang dikelola.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Dengan kata lain dalam hal ini pejabat yang ditempatkan. di Fungsional Inspektorat daerah, bukan merupakan pejabat yang dibebaskan dari jabatan struktural melainkan pejabat yang karena keahliannya dipercaya untuk membantu inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan.⁴

⁴ Ibid

3. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam meyiapkan bahan, koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkungan isnpektorat Kabupaten Kabupaten Asahan. Untuk meyelenggrakan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi, yaitu :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Menghimpun pengolahan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional daerah.
- c. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Penyusunan, penginventarisikan dan pengkoordinasian data dalam rangka
- e. Penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-meyurat dan rumah tangga.⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan memiliki tugas pokok dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengkoordinasian penyiapan rencana/ program kerja pengawasan, fasilitasi, penyusunan anggaran Inspektorat, menyiapkan laporan statistik Inspektorat. Serta menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan-undangan, dokumentasi pengolahan data pengawasan.

- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah menilai dan menyiapkan laporan basil pengawasan aparat pengawasan fungsional, penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, penyusunan statistik hasil pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

⁵ Ibid

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga.⁶

4. Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diperangkat daerah sesuai dengan wilayah kerjanya. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektur pembantu wilayah terdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan, pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang pembangunan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan, pengusulan program pengawasan wilayah kerja pada bidang pemerintahan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.

c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang kemasyarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.⁷

Wilayah kerja inspektur pembantu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

a. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur pembantu wilayah 1 meliputi :

- 1) Kecamatan Pasar Manna, Manna, Pino Raya (Kantor Camat, Desa/Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau Instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
- 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- 3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah.
- 5) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
- 7) Dinas Pertanian
- 8) Sekretariat Daerah

b. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

- 1) Kecamatan (Kantor Camat, Desa/Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau Instansi/ Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
- 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- 3) Kantor Lingkungan Hidup
- 4) Kantor Ketahanan Pangan
- 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 6) Dinas Kesehatan
- 7) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- 9) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
- c. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :
 - 1) Kecamatan Bunga Mas, Kedurang Iilir, Kedurang (Kantor Camat, Desa/ Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Deas/Kelurahan).
 - 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3) Badan Narkotika Kabupaten
 - 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 8) Dinas Kehutanan dan ESDM
- d. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :
 - 1) Kecamatan Air Nipis, Seginim (Kantor Camat, Desa/ Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau Instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
 - 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3) Perusahaan Daerah Air Minum
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 6) Badan Kepegawaian dan Diklat
 - 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
 - 8) Dinas Pekerjaan Umum
 - 9) Dinas Kelautan dan Perikanan.⁸

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dari segi fungsi dan tugas, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Berdasarkan Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang

telah dibuat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁹

Berdasarkan tugas dan fungsinya yang diemban oleh Inspektorat Daerah dipimpin seorang Inspektur yang merupakan Pejabat Eselon II b berdasarkan pangkat yang dimilikinya, dan di bantu oleh Inspektorat Pembantu yang merupakan pejabat eselon III a berdasarkan pangkat yang dimilikinya, setiap inspektorat memiliki wilayah kerja dan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati, agar tidak terjadi tumpang tindih antar wilayah kerja. Inspektorat pembantu atau biasa disebut dengan Irban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kepada Inspektur untuk segera diajukan ke Sekretris Daerah agar segera di tindak lanjuti oleh Bupati sebagai Pembina pegawai di daerah kabupaten.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama dalam penyusunan jurnal ini, maka kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan Bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Baik pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 1) Fungsi Inspektorat :
 - a. Perencanaan mengenai program pengawasan.
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, KESBANG dan LINMAS, bidang aparatur, bidang pembangunan bidang keuangan dan BUMD dan Bidang kesejahteraan sosial.
 - d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu waktu dari setiap tugas perangkat daerah.
 - e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan

⁸ Ibid

⁹ Ibid

- tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Faktor penghambat pengawas inspektorat adalah pengawasan tidak dapat menggambarkan dengan jelas kejadian yang sebenarnya, karena hanya mengawasi dalam bentuk dokumen yang ditunjukkan oleh SKPD. Selain itu kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah bentuk dokumen yang dapat dimanipulasi oleh SKPD sehingga tidak menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu pengawasan tidak langsung sebaiknya hanya dapat dipakai sebagai pembantu atau pelengkap terhadap pengawasan langsung terutama bila akan menyangkut pengambilan keputusan yang penting-penting.

Saran

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Badan Kepegawaian Daerah harus lebih ditingkatkan lagi sehingga upaya upaya menyimpang atau tidak optimalnya pelaksanaan tupoksi aparat dapat dimonitor secara menyeluruh dan berkesinambungan dan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati. Disarankan pula agar Pemerintah Daerah memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan Inspektorat demi kelancaran program pengawasan yang dilakukan disetiap tahunnya. Disamping itu, perlunya sikap tegas dari Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan dalam hal ini BKD atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disarankan agar Inspektorat untuk secepatnya mengusulkan kepada Bupati untuk segera mengangkat pejabat bare untuk ditempatkan di jabatan fungsional sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan fungsional agar fungsi pengawasan

penyelenggaraan pemeriksaan daerah dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- D.J Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.